



PUTUSAN  
XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, beralamat di Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muh Syahid Mubarak, SH, Advokat yang berkantor di "Muh Syahid Mubarak, SH, Partner" yang beralamat di Rejosari, RT 001 RW 004, Ds. Jagan, Kec. Bendosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2024;

**Lawan**

**Tergugat**, beralamat di Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal XXX dalam Register Nomor XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX di Sukoharjo telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran Katholik. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan bekerja di Bintaro Jakarta selatan terdapat Tergugat bekerja sebagai karyawan Di Bank dan Penggugat bekerja di yayasan pendidikan
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bagahia dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX yang lahir di XXX pada tanggal XXX sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota XXX;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu keluarga Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran puncaknya pada bulan juni 2014 tergugat melakukan Pemukulan terhadap Penggugat disebabkan tergugat diketahui mengambil emas milik Penggugat dan Penggugat marah kembali ke rumah Solo dan pada bulan januari 2015 tergugat menyusul penggugat untuk berdamai dan pengugat menerima perdamaian tersebut terus mengajak kembali lagi ke Jakarta dan pada bulan 2016 penggugat dan tergugat kembali lagi ke Pulang ke rumah Penggugat sampai pada tahun 2019 bulan juni tergugat pamit untuk pergi ke Jakarta untuk ke Jakarta dan sempat berkomunikasi terus menghilang dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya;

5. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi karena pergi tanpa diketahui keberadaanya dan tidak menjalankan kewajibannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf (f) serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 20 ayat (1) maka perkara perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengakiri perkawinan tersebut;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal XXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta PUTUS karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDARI:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap bersama kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui papan pengumuman pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanggal 27 Maret 2024 untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, melalui RSPD Sukoharjo tanggal 28 Maret 2024 untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, maupun media massa Radar Solo tanggal 22 Mei 2024 untuk persidangan hari Selasa tanggal 30 Mei 2024, melalui RSPD Sukoharjo tanggal 31 Mei 2024 untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pengadilan tidak dapat mengupayakan adanya perdamaian antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama XXX, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga XXX, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal XXX, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal XXX, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal XXX, atas nama XXX, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti surat P-3 aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi 1:

- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat karena Penggugat pengusaha catering;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena rumah kakak saksi berhadapan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX, yang sekarang berusia 12 (duabelas) tahun;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok, hanya saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut di kamar, terjadi sekitar tahun 2020 sebelum covid;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwasanya pada waktu di Jakarta pernah terjadi KDRT, karena Tergugat pernah mengambil perhiasan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jakarta kemudian kembali ke Sukoharjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dulu bekerja di Jakarta tetapi saksi tidak tahu kerja apa, kemudian kembali ke Sukoharjo dan mempunyai usaha catering;
- Bahwa apabila saksi berada di rumah Penggugat, saksi jarang bertemu dengan Tergugat, karena setelah pertengkaran itu Tergugat tidak pernah terlihat lagi;

## 2. Saksi 2:

- Bahwa saksi saudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa selain bersaudara, saksi juga teman kuliah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2011 secara Agama Khatolik di Gereja Purbayan, saat itu saksi hadir;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat ke Jakarta karena Penggugat bekerja di Jakarta selain itu keluarga Tergugat juga di Jakarta, Tergugat orang Medan dan sudah lama tinggal di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat tinggal di Gentan, Sukoharjo bersama anaknya;
- Bahwa pada waktu Penggugat pindah ke Sukoharjo, Penggugat bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, namun saksi pernah dikasih lihat oleh Penggugat jari tangan Penggugat bengkok;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan ini sudah dibahas dengan kakak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat 4 (empat) orang bersaudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang bahwa, dipersidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal XXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama XXX dengan identitas lengkap sebagaimana bukti surat P-1, s/d P-4 seperti yang tercantum pada gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada suami Penggugat yang bernama XXX yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo, alamat Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang melalui papan pengumuman pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanggal 27 Maret 2024 untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, melalui RSPD Sukoharjo tanggal 28 Maret 2024 untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, maupun media massa Radar Solo tanggal 22 Mei 2024 untuk persidangan hari Selasa tanggal 30 Mei 2024, melalui RSPD Sukoharjo tanggal 31 Mei 2024 untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, namun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan serta tidak mengirim wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat ataupun mengajukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakilkan kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hakim akan menjatuhkan putusan verstek;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal XXX. Perihal perkawinan tersebut juga dipertegas oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran yang puncaknya pada bulan Juni 2014 Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang disebabkan karena Tergugat diketahui mengambil emas milik Penggugat dan Penggugat marah sehingga kembali ke rumah Solo, pada bulan Januari 2015 Tergugat menyusul Penggugat untuk berdamai dan Penggugat menerima perdamaian tersebut dan terus mengajak kembali lagi ke Jakarta, pada bulan 2016 Penggugat dan Tergugat kembali lagi pulang ke rumah Penggugat sampai pada tahun 2019, bulan Juni Tergugat pamit untuk

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Jakarta dan sempat berkomunikasi terus menghilang dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f dan huruf b dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 pada pokoknya menerangkan sebagai orang yang bekerja dengan Penggugat, sepengetahuan saksi, saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok, namun saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut di kamar, terjadi sekitar tahun 2020 sebelum covid, selain itu Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwasanya pada waktu di Jakarta pernah terjadi KDRT, karena Tergugat pernah mengambil perhiasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwasanya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, saksi tidak pernah melihat ketika Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, namun saksi pernah dikasih lihat oleh Penggugat jari tangan Penggugat bengkok, dan permasalahan ini sudah dibahas dengan kakak Penggugat, dan Penggugat sejak menikah tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang menerangkan bahwasanya setelah pertengkaran di tahun 2020 itu Tergugat tidak pernah terlihat lagi dan saksi 2 yang juga menerangkan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan percecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan memilih untuk tinggal dan hidup sendiri tanpa memperdulikan satu sama lain sehingga tujuan awal dari suatu perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974)

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi kasih sayang, kesetiaan dan kepercayaan tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum angka 2 yaitu agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kota Surakarta serta Kutipan Akta Perkawinannya diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta serta gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tempat perceraian terjadi guna dicatat dalam register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para pihak diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan petitum gugatan dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap petitum ke 1 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segala peraturan-perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal XXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat dalam register perceraian yang bersangkutan guna diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari XXX tanggal XXX, oleh kami, XXX, sebagai Hakim Ketua, XXX, dan XXX masing - masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari XXX tanggal XXX dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui jaringan sistem persidangan elektronik (elitigasi) oleh hakim ketua tersebut didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh XXX, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat selanjutnya putusan diunggah melalui sistem informasi peradilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXX

XXX

XXX

Panitera Pengganti,

XXX.

## Perincian biaya :

1.	Biaya PNBP / Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses / ATK	:	Rp.	90.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	2.100.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	<u>Biaya Materai</u>	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp.2.290.000,00

(dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);